

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan (contoh format lampiran I PMK 187/PMK.03/2015)
2. Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak;
3. Fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
4. Fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP
5. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
6. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. 1. Pihak yang Mengajukan Permohonan: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
2. a. Wajib Pajak orang pribadi
3. b. Wajib Pajak badan
4. 2. Cara Pengajuan:
 5. a. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
 6. b. Pos dengan bukti pengiriman surat
 7. c. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
8. 3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
 9. a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara
 10. b. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh
 11. c. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPN impor dan SPT Tahunan Tahun Pajak terjadinya pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan
 12. d. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPnBM impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan
 13. e. surat permohonan
 14. f. fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak
 15. g. fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
 16. h. fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP
 17. i. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
 18. j. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

3 Bulan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website: www.lapor.go.id;

www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya